



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan nomor register 0040/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tertanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2013 di rumah keluarga Penggugat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/22/IV/2013 tanggal 17 April 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak yang bernama;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 1



3.1 ANAK I

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama empat hari, lalu pindah ke rumah bersama di Sumber Jaya, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak September 2014 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun alasannya adalah :

5.1 Bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2018 dengan sebab bahwa Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat akhirnya memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berjarak tidak jauh dari kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1809045312920004, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 147/22/IV/2013, tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal, dengan Penggugat bernama dan Tergugat;
- hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Ya Saya tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Way Lima;
- Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan Saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak lagi harmonis ;
- Saya pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya dimana Penggugat dan Tergugat tidak hanya bertengkar mulut tetapi juga Saya melihat Tergugat menampar Penggugat 1 kali;
- penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dimana Tergugat mengakui hal tersebut dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Saya sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Ya, sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai, lebih baik cerai saja menurut Saya;

2. **Saksi II** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal, dengan Penggugat bernama dan Tergugat;
- Ya Saya tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Ya Saya tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Way Lima;
- Ya, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Ya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama;
- Sepengetahuan Saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak lagi harmonis ;
- Saya pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya dimana Penggugat dan Tergugat tidak hanya bertengkar mulut tetapi juga Saya melihat Tergugat menampar Penggugat 1 kali;
- Ya, penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dimana Tergugat mengakui hal tersebut dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Saya sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Ya, sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai, lebih baik cerai saja menurut Saya;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah mencukupkan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Way Llima, Kabupaten Pesawaran oleh karena itu Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup rumah tangga dan nafkah yang diberikan tidak cukup dan puncak terjadi bulan Oktober 2018 dimana Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1.,P.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat, bukti mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka Hakim tidak akan memepertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya yang pergi adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 bulan, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

2. *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 10



Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat,

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA, S.H

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.GdtHal | 12



Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------------|---------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| c. Biaya panggilan Penggugat | Rp. 100.000,- |
| d. biaya panggilan Tergugat | Rp. 200.000,- |
| e. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| f. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)